



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2003 SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI PASAR**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2003 SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur kembali Retribusi Pasar dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PASAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Bupati adalah Bupati Banyumas;
5. Dinas adalah Dinas yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengelolaan Pasar;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Pasar;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk Ruko (Rumah Toko), Toko/Kios, Los, halaman pasar dan fasilitas Pasar yang dikelola/milik Pemerintah Daerah;
8. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di Pasar yang digunakan/dipakai untuk berdagang;
9. Ruko (Rumah dan Toko) adalah bangunan tetap yang berbentuk rumah dan toko yang berada di Pasar;
10. Toko/kios adalah Tempat berjualan yang dibatasi secara permanen;
11. Los adalah Tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding.

12. Halaman / Pelataran adalah lapangan atau tempat terbuka di dalam Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa;
13. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoir, lapangan dan tempat-tempat lain yang berada di luar pasar;
14. Fasilitas Pasar adalah bangunan di Pasar yang dipergunakan untuk sarana penunjang kegiatan di Pasar;
15. Tempat Bongkar muat adalah tempat yang dipergunakan untuk kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan barang;
16. Jalan Masuk adalah jalan yang menghubungkan Jalan Umum dengan Pasar;
17. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa;
18. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah, karena menyelenggarakan kegiatan usaha jual beli di Pasar;
19. Tanda Pembayaran Retribusi adalah Tanda / bukti pembayaran Retribusi.
20. Ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas;
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
22. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Tanda bukti pembayaran Retribusi;
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menetapkan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBKT, SKRDLD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan penyediaan Bangunan Pasar berupa Ruko, Toko/Kios, Los, Plataran Pasar dan fasilitas Pasar.

b. bangunan Pasar berupa Ruko, Toko/Kios, dengan status Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah;

c. Tempat Umum.

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pihak Swasta maupun Perusahaan Daerah kecuali obyek retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 3

(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan Bangunan pasar dan fasilitas Pasar.

(2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Pedagang yang berdagang dipasar atau ditempat umum dipungut Retribusi.

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa berdasarkan Luas, Jenis Tempat, dan Kelas Pasar yang digunakan.

(2) Besarnya Tarip Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam hal Bangunan Pasar dan/atau Fasilitas Pasar adalah merupakan hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga, maka kepada Pedagang yang menggunakan Bangunan Pasar berupa Ruko, Toko/Kios, dengan status Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari didalam Pasar dikenakan pungutan Retribusi Tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBKT.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dipungut bersama-sama dengan pungutan lain.

Pasal 8

(1) Pemungutan Retribusi Pasar dan pungutan lain dalam Pasar dilakukan secara harian dan/atau bulanan.

(2) Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi harus sudah selambat-lambatnya tanggal 10 dari bulan yang bersangkutan.

(3) Retribusi yang dipungut secara bulanan mulai dipungut terhitung sejak bulan diterimanya izin Penempatan.

Pasal 9

- (1) Atas pungutan Retribusi Pasar diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)/Dokumen lain (karcis dan kuitansi).
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut di pasar.
- (2) Besarnya Retribusi terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dengan luas pemakaian dan penggunaan jasa pasar.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 12

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SRKD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian SPTRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi Terutang wajib dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN)

- (4) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Keringanan dan Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan Fungsi Obyek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tertangguh apabila :
- diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - ada pengakuan Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN SANKSI PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah;
 - pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- Pemohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan administrasi atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan mendukung permohonannya.
- Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

- Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 22

- Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 23

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas Keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan Pembayaran Kelebihan Retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi,
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Pedagang yang berdagang di Pasar atau di Tempat Umum dipungut Retribusi Sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Semua hasil pungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juni 2003
BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,
ttd.
IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI C

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi
Pasar

TARIF RETRIBUSI PASAR

No.	URAIAN	KLAS I	KLAS II	KLAS III	KLAS IV
1.	Ruko/m ² /hari				
	a. Milik Pemda	Rp. 300,00	Rp. 250,00	Rp. 200,00	Rp. 150,00
	b. HGB/Hak Pakai	Rp. 100,00	Rp. 75,00	Rp. 30,00	Rp. 25,00
2.	Toko/kios per m ² /hari				
	a. Lantai bawah :				
	- Milik Pemda	Rp. 250,00	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00
	- HGB/Hak Pakai	Rp. 75,00	Rp. 50,00	Rp. 25,00	Rp. 25,00
	b. Lantai atas :				
	- Milik Pemda	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00	Rp. 100,00
	- HGB/Hak Pakai	Rp. 60,00	Rp. 40,00	Rp. 20,00	Rp. 20,00
3.	Los per m ² /hari	Rp. 200,00	Rp. 175,00	Rp. 150,00	Rp. 100,00
4.	Hafaman pasar/tempat dasaran per hari/pedagang per m ² /hari	Rp. 200,00	Rp. 150,00	Rp. 125,00	Rp. 100,00
5.	Tempat umum per hari per pedagang				
	a. Kecil	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	b. Besar	Rp. 500,00	Rp. 200,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
6.	Bongkar muat dalam pasar/ karung/ potong/ckor	Rp. 150,00	Rp. 100,00	Rp. 75,00	Rp. 50,00

No.	URAIAN	KLAS I	KLAS II	KLAS III	KLAS IV
7.	Tempat Penjualan Hewan :				
	a. Kerbau, Sapi, Kuda tiap ekor/ per hari	Rp. 1500,00	Rp. 1500,00	Rp. 1500,00	Rp. 1500,00
	b. Kambing, Domba tiap ekor/per hari	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	c. Unggas tiap ekor/hari minimum 5 ekor	Rp. 100,00 (minimum) Rp. 250,00	Rp. 100,00 (minimum) Rp. 250,00	Rp. 100,00 (minimum) Rp. 250,00	Rp. 100,00 (minimum) Rp. 250,00
8.	Fasilitas Pasar lainnya :				
	a. Penitipan Sepeda Motor	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	b. Penitipan Sepeda	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	c. Parkir roda 4	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00	Rp. 500,00
	d. Parkir roda 2	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00
	e. WC	Rp. 300,00	Rp. 300,00	Rp. 200,00	Rp. 200,00

BUPATI BANYUMAS

ttt.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2003

ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,

ttt.

IMAM DURORI
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 SERI C